

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kasus korupsi di Indonesia seakan tidak pernah ada habisnya. Pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh institusi kelembagaan pemerintah selama ini seperti pepatah “Mati Satu Tumbuh Seribu”. Berbagai kebijakan dan lembaga pemberantasan yang telah ada tersebut ternyata tidak cukup membawa Indonesia menjadi negara yang bersih dari korupsi. Berdasarkan kondisi dimana Indonesia tetap dicap sebagai salah satu negara terkorup di dunia tentunya ada beberapa hal yang kurang tepat dalam pelaksanaan kebijakan atau pun kinerja dari lembaga pemberantasan korupsi tersebut.

Tetapi apabila dilihat dari skor *Corruption Perceptis Index* (Indeks Persepsi Korupsi) yang dikeluarkan oleh *Transparency International*, hal tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sedikit demi sedikit telah memperbaiki citra Indonesia. Indeks persepsi korupsi (CPI) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan yang signifikan selama kurun waktu 2007 – 2011, dimana skor CPI Indonesia meningkat menjadi 2,3 menjadi 3. Walaupun pada tahun 2009 skor CPI Indonesia menurun menjadi 2,8. Akan tetapi, posisi Indonesia dari 163 negara yang turut serta dalam survey ini, sebagai negara yang bersih dari korupsi meningkat menjadi 111 yang sebelumnya berada pada posisi 126 dan pada tahun 2011 CPI Indonesia meningkat lagi menjadi 3 (sumber: ti.or.id). Ini berarti Indonesia telah

menempuh setengah jalan untuk menjadi negara yang kondusif untuk pemberantasan korupsi (skor CPI 5,0). Persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia juga telah menunjukkan tren perbaikan, sedikit banyak hal tersebut karena gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gencar memburu koruptor.

Data yang dilansir oleh KPK juga menyebutkan, bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2004-2011 perkara pada tahap penyidikan juga mengalami peningkatan seperti pada tahun 2006 jumlah perkara dalam tahap ini berjumlah 27 dari tahap penyelidikan yang masuk di tahun 2006 sebanyak 36, dan di tahun 2007 menjadi 24 perkara yang masuk dalam tahap penyidikan dari 70 perkara pada tahap penyelidikan. Di tahun-tahun berikutnya pun kenaikan perkara pada tahap penyidikan terus bertambah. Akan tetapi, jumlah tersebut tidak dibarengi dengan jumlah putusan perkara tindak pidana korupsi. Buktinya, dalam kurun waktu 2004-2011 perkara dalam tahap penyidikan berjumlah 229, pada tahap penuntutan 196, pada tahap *inkracht* dan eksekusi masing-masing hanya 169 dan 171. Hal ini cukup membuktikan bahwa pengungkapan kasus korupsi tidaklah mudah. Diperlukan bukti-bukti yang kompeten sehingga dapat dipakai di dalam sidang.

Menurut Rudy Suryanto (2008), mencoba mengungkap terjadi atau tidaknya kasus korupsi dengan menggunakan audit biasa sama halnya menebas pohon dengan pisau dapur, akuntan perlu alat yang lebih dalam dan handal dalam mengungkap indikasi adanya korupsi atau penyelewengan lainnya di sebuah perusahaan atau instansi negara, akuntansi forensik bisa menjadi alat yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Akuntansi forensik merupakan dasar dalam upaya memerangi pemberantasan korupsi. Penggunaan ilmu akuntansi untuk kepentingan hukum, artinya akuntansi dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan *judicial* dan *administrative*. Akuntansi forensik bertujuan untuk mencari bukti-bukti penyimpangan atau kecurangan sehingga dapat mengerahkan pelakunya ke meja pengadilan, sehingga akuntansi forensik ini digunakan apabila telah diyakini bahwa di suatu instansi terdapat indikasi adanya pelaku kejahatan (korupsi, kecurangan, dsb).

Fungsi akuntan forensik sebagai salah satu fungsi pengungkapan dan penelaahan bukti-bukti persidangan pada dasarnya mampu memberikan sumbangan yang berharga dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, pengelolaan tata kelola yang baik, pengelolaan risiko tindak pidana korupsi, dan pengendalian tindak pidana korupsi, apabila profesional dalam melaksanakan tugasnya. Untuk dapat menciptakan sikap profesional dalam setiap aktifitasnya, serta mendorong pihak terkait untuk terus melakukan pengkajian terhadap profesi ini, maka akuntan forensik dituntut agar dapat melaksanakan tugas pemeriksaan dengan sungguh-sungguh. Sehingga dapat menghasilkan bukti yang kompeten yang digunakan sebagai pengungkapan tindak pidana korupsi.

Menurut Arens, *et al.* (2006:164), kompetensi bahan bukti merujuk pada tingkat dimana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau diyakini kebenarannya. Para aparat penegak hukum seperti majelis hakim, ataupun lembaga/institusi pengadilan maupun pemerintah yang berhak memutuskan perkara membutuhkan bukti yang kompeten dalam pembuktiannya untuk memvonis para terdakwa tindak

pidana korupsi di depan sidang. Kepercayaan akan bukti persidangan yang diberikan akuntan forensik menjadi salah satu tolak ukur utama para pihak tersebut untuk meyakinkan bukti yang disajikan telah mewakili dan menggambarkan keseluruhan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Maka peran serta fungsi akuntan forensik harus dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Peran serta fungsi dari seorang akuntan forensik itu sendiri dapat tercemin dengan sikap profesionalisme yang mereka jalankan.

Di sektor publik (keuangan negara), khususnya di Indonesia, akuntansi forensik menjadi kebutuhan besar dalam upaya memerangi pemberantasan korupsi. Indonesia sudah setengah abad bergulat dengan masalah dugaan korupsi yang masih banyak belum dapat diselesaikan hingga saat ini, salah satu contohnya adalah masalah kasus Century. Akuntansi forensik dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Dunia (Untuk proyek-proyek pinjamannya), dan Kantor-kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berfungsi sebagai internal auditor pemerintah ikut berperan aktif dalam mencegah, menangkal dan mengungkapkan praktek korupsi, Wujud nyata yang terlihat di masyarakat dari pemberantasan korupsi adalah penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan serta proses pengadilan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Ini merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

BPKP selama ini banyak menemukan kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan negara yang kemudian diteruskan dengan penyidikan oleh para aparat penegak hukum. Selain itu, BPKP diminta oleh aparat penyidik untuk melakukan tugas penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara korupsi. Bantuan BPKP tidak terbatas dalam tahap penyidikan saja, tetapi mengawal sampai pemeriksaan di sidang pengadilan selaku pemberi keterangan ahli.

Banyak dari masyarakat tidak banyak mengetahui bagaimana kasus-kasus tersebut bisa sampai pada tahap penyidikan/proses pengadilan dan bagaimana proses pengumpulan bukti ini berlangsung, padahal masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan dengan adanya korupsi. Lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan sebenarnya banyak membantu, walaupun tidak memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan, lembaga tersebut sangat diperlukan dalam memberikan bantuan penghitungan kerugian negara.

Menurut Lembaga Akuntan Forensik Indonesia (LAFI) dalam Tuanakota (2007), akuntan forensik harus memiliki suatu perasaan mendalam tentang etika dan perilaku etik profesional, dan mampu membuat laporan yang kuat dan meyakinkan baik dalam bentuk tulisan maupun verbal sebagai saksi ahli di persidangan pengadilan atau proses persidangan hukum lainnya. Setiap saat, seorang akuntan forensik harus mampu membawa suatu pola pikir profesional yang skeptis yang tetap dipertahankan, dan karena itu dapat meyakinkan bahwa informasi yang dia kerjakan akan selalu akurat dan obyektif.

Ekspektasi masyarakat yang tinggi akan peran dan fungsi akuntan forensik dalam menemukan bukti tindak pidana korupsi yang kompeten serta memberantas

korupsi tersebut menjadi tantangan dan tanggung jawab tersendiri bagi akuntan forensik. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pemeriksaan sehingga kompetensi suatu bukti atas tindak pidana korupsi ini dapat terjadi, maka profesionalisme menjadi syarat utama bagi seorang akuntan forensik dalam melaksanakan tugasnya. Dimensi profesionalisme menurut Hall dalam Kalbers dan Fogarty (1995) terdiri dari lima dimensi yaitu dedikasi, kewajiban sosial, tuntutan akan otonomi personal, peraturan profesional yang khusus profesi tersebut dan afiliasi komunitas. Semakin tinggi tingkat dimensi profesionalismenya, maka orang tersebut semakin profesional. Profesionalisme seorang profesional akan menjadi semakin penting apabila profesionalisme tersebut dihubungkan dengan hasil kerja individunya, apakah tingkat profesionalisme tersebut berpengaruh terhadap hasil kerja individu tersebut, sehingga pada akhirnya dapat memberi sumbangan karya bagi perusahaan maupun organisasi profesi tempat dimana mereka bekerja. Untuk memenuhi perannya yang membutuhkan tanggung jawab yang besar, akuntan forensik harus mempunyai wawasan yang luas dan pengalaman yang memadai sebagai akuntan forensik. Selain itu, akuntan forensik harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai kode etik yang berlaku pada organisasi tempat mereka berkerja.

Penulis juga mengacu pada penelitian terdahulu tentang bukti audit yang kompeten yang dilakukan oleh Hendra Yoswadi (2008), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kualitas Akuntan Forensik terhadap Kompetensi Bukti Audit Guna Menangkap *Fraud*”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas akuntan forensik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kompetensi bukti audit guna mengungkap *fraud*.

Penelitian tersebut meneliti mengenai pengaruh kualitas akuntan forensik yang menjalankan audit investigatif dalam mengumpulkan bukti yang kompeten agar dapat mengungkap *fraud*. Sedangkan dalam penelitian kali ini, penulis meneliti mengenai pengaruh profesionalisme akuntan forensik terhadap kompetensi bukti tindak pidana korupsi, dimana kompetensi bukti ini diukur oleh tingkat kompetensi bahan bukti yang dikumpulkan.

Berdasarkan latar belakang dan acuan dari penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis dalam penelitian ini maka penulis tertarik untuk mengambil judul untuk penulisan skripsi ini yaitu: “Pengaruh Profesionalisme Akuntan Forensik Terhadap Kompetensi Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat)”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, identifikasi masalah dari penelitian ini adalah apakah profesionalisme akuntan forensik berpengaruh terhadap kompetensi bukti tindak pidana korupsi?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menyimpulkan pengaruh profesionalisme akuntan forensik terhadap kompetensi bukti tindak pidana korupsi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah profesionalisme akuntan forensik berpengaruh terhadap kompetensi bukti tindak pidana korupsi.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi Institusi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat :

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan saran dan masukan dalam upaya peningkatan kinerja, kualitas, sikap profesional para akuntan forensik yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat dalam memberikan hasil temuan bukti tindak pidana korupsi kepada pihak yang membutuhkan, sehingga penuntasan kasus-kasus korupsi dapat terselesaikan.

2. Bagi Penulis:

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memperdalam pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntansi forensik baik secara teori maupun praktek, khususnya mengenai pengaruh profesionalisme akuntan forensik terhadap kompetensi bukti tindak pidana korupsi.

3. Bagi Peneliti Lain:

Setelah penelitian ini dilakukan, penulis berharap dapat menambah kepustakaan bagi para pembaca mengenai pengaruh profesionalisme akuntan forensik terhadap kompetensi bukti tindak pidana korupsi, sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang hendak melakukan penelitian dengan topik yang sama.